

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG DENGAN
GANGGUAN JIWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah

Oleh :

RATIH PERMATA SARI
NPM: 1821020203

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2022**

Acc P.II.
Muningsya
18/8/22

Acc
Lampung ke P.I.
18/8/22

Acc PBT
Muningsya
18/8/2022

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG
DENGAN GANGGUAN JIWA PERSEFEKTIF *FIQH SIYASAH*
(Studi Pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum S1
Dalam Ilmu *Syari'ah***

Oleh

RATIH PERMATA SARI

NPM. 1821020203

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H

Pembimbing II : Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Islam pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Sebagai negara hukum maka Indonesia telah menjunjung Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu setiap warga negara Indonesia wajib dilindungi hak-haknya, Tidak terkecuali orang dengan gangguan jiwa. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi hak orang dengan gangguan jiwa ialah hak hidup bagi penderita gangguan jiwa. Bahwa orang dengan gangguan jiwa ini masih mendapatkan perlakuan diskriminatif, stigma dan tersingkir dari lingkungannya. Banyak penderita gangguan jiwa yang tidak mendapatkan penanganan secara medis dikarenakan oleh factor ekonomi. Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah ialah Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa yang dilakukan oleh Dinas Sosial? Dan Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hukum terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa yang dilakukan oleh Dinas Sosial?. Hal tersebutlah yang mendorong penulis untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial dalam melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau pada informan, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dan sumber data yang diperoleh yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara dengan para informan dan data sekunder yang berupa dokumen, Undang-Undang, buku-buku, Al-Qur'an dan Hadist, serta data tersier yang diperoleh dari internet.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa telah sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku namun masih ada kekurangan yaitu kekurangan panti social yang dimana ini menghambat Dinas Sosial dalam mensosialisasikan Orang Dengan gangguan Jiwa, Dalam Pandangan *Fiqh Siyasah* sudah sejalan dengan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* karna sudah menjalankan *Amanah* dari peraturan perundang-undangan. Perlindungan Orang Dengan Gangguan Jiwa merupakan sebuah kewajiban hal ini sebagaimana bahwa Dinas Sosial Kota Bandar Lampung telah melaksanakan tugasnya secara *Amanah*. Oleh karena itu para penegak Hukum harus bisa menanamkan sikap *Amanah* dan dijalankan sebaik-baiknya sebagai bentuk pertanggung jawaban. Maka hal tersebut akan menimbulkan kemaslahatan di masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Orang Dengan Gangguan Jiwa, *Fiqh Siyasah*, Dinas Sosial.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratih Permata Sari

NPM : 1821020203

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Perfektif *Fiqh Siyasah* (Studi Pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 16 Juli 2022



Handwritten signature of Ratih Permata Sari.

Ratih Permata Sari
1821020203



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYAR'IAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan gangguan Jiwa Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Pada Dinas Sosial Bandar Lampung)”** disusun oleh Ratih Permata Sari, NPM: 1821020203, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*). Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan pada Hari Selasa, Tanggal 13 September 2022.

Tim Penguji

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

Sekretaris : Lizza Diana Manzil, S.H.I., M.H.I

Penguji I : Dr. Hj. Nurnazli, SH., S.Ag., M.H

Penguji II : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H

Penguji III : Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, MH
NIP. 196908081993032002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYAR'IAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Orang
Dengan Gangguan Jiwa Perfektif *Fiqh Siyash*
(Studi Pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)

Nama : Ratih Permata Sari

NPM : 1821020203

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyash Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H
NIP. 197611042005011010

Pembimbing II

Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy
NIP. 2014080919850508155

Ketua Program Studi

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017

MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا . (النِّسَاء : ٥٩)

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

(QS. An-Nisa : 59)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahilalahi robbilalamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyayang, dengan cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, dan telah menuntun kejalan yang penuh barokah. Dengan segala kebahagiaan penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Zuwirno Fadhel dan Ibu Muchklisah yang dengan tulus ikhlas merelakan separuh hidupnya untuk merawat dan mendidik serta selalu memberikan doa dan kasih sayang serta dukungannya selama ini, semoga sehat selalu dan penulis dapat membuat bangga serta membahagiakan dikemudian hari.
2. Kakak Perempuan tercinta yaitu Fadesha Lucia Martina, SH., MH. dan Saudara ipar Muhammad Ihsan, SH., M.Kn. Terimakasih, kalian sangat berarti, perhatian, kepedulian dan semuanya yang diberikan. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT.

RIWAYAT HIDUP

Ratih Permata Sari, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 29 Februari 2000, anak pertama dari pasangan Bapak Zuwirno Fadhel dan Ibu Muchklisah. Pendidikan dimulai dari TK Harapan Ibu Bandar Lampung selesai pada tahun 2006, SD Negeri 2 Rawa Laut (Teladan) Bandar Lampung selesai pada tahun 2012, MTs Negeri 2 Bandar Lampung selesai tahun 2015, SMK Negeri 4 Bandar Lampung jurusan Administrasi Perkantoran selesai pada tahun 2018.

Penulis melanjutkan Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*).

Bandar Lampung, 16 Juli 2022
Penulis,

Ratih Permata Sari

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)*” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, dan para pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung. Penyelesaian Skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, kerjasama, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D., beserta staff dan jajarannya.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH selaku Dekan Fakultas Syariah yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Frenki, M. Si selaku Ketua Program Studi dan Bapak Fathul Muin, M.H.I selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara yang senantiasa sabar memberikan arahan serta motivasi kepada mahasiswa.
4. Bapak Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta waktu luang untuk penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Para Dosen Pengajar Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah membekali beberapa berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Pimpinan Perpustakaan dan karyawan perpustakaan yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

Serta seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu dalam akademik.

7. Kantor Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yang sudah memberikan izin dan membantu penulis untuk mengumpulkan data.
8. Terimakasih kepada diri saya sendiri yang sudah berjuang hingga ke tahap ini, dan terimakasih telah menjadi pribadi yang terus berusaha untuk menjadi lebih baik.
9. Seluruh sahabat-sahabat tercinta Dika Surya Ananda, Indri Dea Nada, Ricky Septian, dan Zidane Zifran Karaeng, serta keluarga besar Hukum Tata Negara (C) angkatan 2018 yang senantiasa memberikan motivasi dan suasana hangat penuh canda dan tawa serta senantiasa kebersamai dalam setiap langkah perjuangan.
10. Seluruh teman-teman Alumni SMK Negeri 4 Bandar Lampung yang senantiasa memberikan dukungan penuh kepada penulis.

Semoga segala kebaikan yang diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis dapat dilipat gandakan dengan kebaikan oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan skripsi ini dapat menjadi sumbangan ilmu yang cukup berarti dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb

Bandar Lampung, 16 Juli 2022

Ratih Permata Sari

NPM. 1821020203

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II LANDASAN TEORI

A. Gangguan Jiwa	
1. Pengertian Gangguan Jiwa	22
2. Hak-Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa	22
3. Jenis-Jenis Gangguan Jiwa	23
4. Penyebab Gangguan Jiwa.....	25
5. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2021	26
B. <i>Fiqh Siyasah</i>	
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	29
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	31
3. <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyah</i>	35

BAB III DEKSRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	
1. Pengertian Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	50

2. Tujuan Pokok dan Fungsi Dinas Sosial	52
3. Sejarah Singkat Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	55
4. Visi Misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	56
5. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	58
B. Gambaran Umum Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif <i>Fiqh Siyasa</i>	62

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa Oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	71
B. Pandangan <i>Fiqh Siyasa Tanfidziyah</i> terhadap perlindungan orang dengan Gangguan Jiwa Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.....	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Rekomendasi	80

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- 3.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
- 3.2 Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat
- 3.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- 3.4 Data PMKS Hasil Razia/Kiriman dari Satpol PP, Kepolisian, Kecamatan/Kelurahan, Masyarakat dan Monitoring Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2019
- 3.5 Data PMKS Hasil Razia/Kiriman dari Satpol PP, Kepolisian, Kecamatan/Kelurahan, Masyarakat dan Monitoring Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2020
- 3.6 Data PMKS Hasil Razia/Kiriman dari Satpol PP, Kepolisian, Kecamatan/Kelurahan, Masyarakat dan Monitoring Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2021 (Masa Pandemi)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal
dan pelayanan Terpadu Satu Pintu

Lampiran 2 Surat balasan Riset

Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 4 Dokumentasi

Lampiran 5 Kartu Konsultasi Skripsi

Lampiran 6 Surat Keterangan Turnitin

Lampiran 7 Surat Keterangan Rumah Jurnal

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai Langkah awal untuk memahami skripsi ini dan untuk menghindari kesalahpahaman serta penafsiran maka perlu adanya penegasan judul agar dapat memiliki kesatuan pemahaman dan penafsiran yang sama terhadap isi judul skripsi yaitu “**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA PERSFEKTIF *FIQH SIYASAH*** (Studi Pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)”

Terlebih dahulu penulis akan uraikan beberapa penulisan istilah pokok yang terkandung dalam judul tersebut. Hal ini selain dimaksudkan untuk lebih mempermudah pemahaman, serta untuk menghilangkan salah pengertian. Adapun penjelasan pengertian dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi yaitu, sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

- Perlindungan

Secara umum pengertian perlindungan berarti segala upaya, Tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk memberikan rasa keamanan, mencegah dari bahaya atau berbagai hal yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak diinginkan. Perlindungan dapat berarti tempat berlindung, hal atau perbuatan, proses atau cara untuk melindungi ssesuatu.¹

¹ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2021),1.

- **Hukum**

Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat.²

2. **Terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa Perafektif *Fiqh Siyasah***

- **Orang Dengan Gangguan Jiwa**

Orang dengan gangguan jiwa adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan perubahan yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.³

- **Perspektif**

Perspektif adalah melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlahir oleh mata dengan tiga dimensi (Panjang, lebar, dan tingginya), sudut pandang atau pandangan.⁴

- ***Fiqh Siyasah***

Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek hukum islam yang tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁵ *Fiqh Siyasah* merupakan ilmu yang membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan,

² Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 9.

³ Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

⁴ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III* (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), 7.

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 4.

siapa pelaku kekuasaan apa dasar kekuasaan, dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan serta bagaimana menjalankan kekuasaan.⁶

3. Studi Pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

a. Studi

Studi adalah penelitian, kajian, telaahan yang merujuk pada kegiatan pembelajaran dan Pendidikan.⁷

b. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah.⁸

Berkenaan dengan penegasan judul di atas dapat dipahami bahwa Perlindungan Hukum terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif *Fiqh Siyisah* (Studi Pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung) upaya pengkajian secara mendalam tentang bagaimana pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa Perspektif *Fiqh Siyisah* di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan bagaimana Pandangan dalam *Fiqh Siyisah*.

⁶ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2009), 63.

⁷ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi III* (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), 21.

⁸ Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang di ciptakan Allah SWT dengan akal dan pikiran, membedakan suatu hal yang baik dan buruk, dan manusia juga merupakan makhluk yang paling mulia dan paling istimewa bila dibandingkan dengan semua ciptaan Allah SWT lainnya. Kebanyakan manusia hidup dalam struktur social yang terdiri dari kelompok-kelompok tertentu yang pada gilirannya dapat bersaing atau membantu manusia lainnya dalam hubungan kekerabatan. Dan manusia juga mempunyai golongan-golongan yang berdasarkan ciri-ciri fisik (warna kulit, jenis kelamin, sifat, ras, dan agama). karena istimewanya inilah manusia selalu menarik untuk diteliti dan dibicarakan, sebagai manusia harus berinteraksi dengan sesama nya karna manusia adalah makhluk sosial, dan manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya.

Perlindungan hukum merupakan upaya perlindungan bagi Hak Asasi Manusia yang sebagaimana untuk melindungi kepentingan setiap warga negara nya dalam suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah kepada warga negara nya untuk memberikan rasa aman dan tentram kepada setiap warga negara masyarakat. Sebagaimana yang telah diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang telah diuraikan dalam Pasal 28I Ayat (4) yang berbunyi: *“perlindungan , pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab Negara , terutama pemerintah”*.⁹

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28I Ayat (4) Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia sejak kandungan hingga dilahirkan di dunia yang tidak dapat dipisahkan darinya karena hakikatnya karna itu bersifat suci. Hak Asasi Manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut dan diganggu gugat karna bersifat universal. Dalam hukum formil HAM termasuk dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: *“hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”*.¹⁰

Salah satu hak yang mendasar dalam diri manusia adalah hak kesehatan jiwa maupun rohani. Sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan: *“kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial ekonomis”*.¹¹ Sedangkan gangguan jiwa adalah kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan mental.¹² Atau yang bisa disebut dengan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan demikian dimana penderita gangguan jiwa tidak termasuk kedalam keadaan tidak sehat, karena tidak dapat menjalani kehidupannya seperti manusia pada umumnya. Adapun Orang dengan Gangguan Jiwa yang dapat hidup seperti orang normal pada umumnya dengan pengobatan yang rutin. Dan masih ada beberapa Orang dengan Gangguan Jiwa ini

¹⁰ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Hak Asasi Manusia.

¹¹ Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

¹² Adi Tristiadi Ardani Dkk, *Psikologi Klinis 2* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 23.

diperlakukan tidak baik oleh sekitarnya, sebagaimana juga Orang dengan Gangguan Jiwa inipun masih bisa layak hidup seperti orang normal lainnya.

Tentang perlindungan hak atas penderita gangguan jiwa pemerintah juga telah mengesahkan aturan khusus yaitu undang-undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Untuk mempertegas peran pemerintah dalam memenuhi hak asasi manusia penderita gangguan jiwa termasuk dalam pasal 81 Undang-Undang No 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, berbunyi:

1. *Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan rehabilitas terhadap ODGJ terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya atau orang lain, atau mengganggu ketertiban atau ketentuan umum.*
2. *ODGJ terlantar, menggelandang , mengancam keselamatan dirinya dan orang lain atau mengganggu ketertiban atau keamanan umum sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi ODGJ:*
 - a. *Tidak mampu:*
 - b. *Tidak mempunyai keluarga, wal atau pengampu: dan*
 - c. *Tidak diketahui keluarga nya.*

Selain itu juga pemerintah wajib bertanggung jawab atas tempat sarana dan prasarana yang layak dalam pemenuhan hak hidup bagi penderita gangguan jiwa. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 77 Undang-Undang No. 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, berbunyi: "*Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas*

*dan bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa”.*¹³

Sebagaimana yang kita ketahui masih banyak orang gila yang berkeliaran di daerah Bandar Lampung ini, yang seharusnya mereka sendiri sudah diatur hak dan kewajiban mereka untuk mendapatkan sarana dan prasarana sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Salah satu contoh kasus yang ada di Bandar Lampung terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa yaitu pelecehan seksual terhadap Wanita yang diduga Orang Dengan Gangguan Jiwa diperkosa oleh dua pria tak dikenal, aksi keduanya terekam kamera pantau ETLE Tugu Durian, Kelurahan Sukadana Ham, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung.¹⁴ Dan contoh kasus lainnya seperti diduga Orang Dengan Gangguan Jiwa melakukan penusukan kepengendara motor dan sempat terjadinya adu mulut, dan korban nya ini seorang bapak usia 50tahun, korban tidak terdapat luka tusukan karna korban bisa mengelak dari tusukan pisau tersebut. Korban tersebut tidak melaporkan ke pihak kepolisian karena korban tidak merasa dirugikan baik secara materi maupun fisik.¹⁵

Bahwa Pemerintah harus lebih pro aktif dalam mengatasi masalah perlindungan hukum khususnya terhadap masyarakat yang mengalami gangguan jiwa. Bahwa Mereka yang mengalami gangguan jiwa masih mendapatkan perlakuan diskriminatif, mendapatkan stigma, dan tersingkir dari lingkungannya.

¹³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 77 Tentang Kesehatan Jiwa.

¹⁴ Edi Saputra, "Wanita Diduga ODGJ Diperkosa 2 Pria Tak Dikenal Di Tugu Durian, Bandar Lampung," *Tribun*, 2021. <http://www.tribunnews.com/view/2021/02/17/odgj-diperkosa-pria-tak-dikenal-tugu-durian-lampung/>.

¹⁵ Miftah, "Viral Video Diduga ODGJ Coba Tusuk Seorang Pengendara Motor," *Tribun*, 2020. <https://www.tribunnews.com/regional/2020/09/02/viral-Odgj-Coba-Tusuk-Seorang-Pengendara-Motor-Bandar-Lampung>.

Banyaknya penderita Orang dengan Gangguan Jiwa yang tidak mendapatkan penanganan secara medis dikarenakan oleh faktor-faktor seperti factor ekonomi. Dan faktanya masih banyak Orang dengan Gangguan Jiwa terlantar, menggelandang tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, bahwa Orang dengan Gangguan Jiwa yang tidak memiliki keluarga, tidak mampu, tidak diketahui keluarga nya berhak mendapatkan sarana prasarana dan rehabilitas dari pemerintah setempat upaya dalam Kesehatan jiwa nya. Peran Dinas Sosial yang selalu berkerja sama dengan rumah sakit jiwa merupakan cerminan perlindungan hukum bagi penderita Orang dengan Gangguan Jiwa.

Dari seluruh aturan yang telah mengatur hak hidup bagi penderita gangguan jiwa, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pemerintah dan Permerintah daerah wajib bertanggung jawab penuh atas penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan pengobatan serta rehabilitasi bagi penderita gangguan jiwa agar dapat menjalankan kehidupan yang layak dan dapat bertanggung jawab atas tugas harkat dan martabat sebagai manusia.

Islam adalah agama yang paling pertama dan utama dalam mendeklarasikan HAM ini baik dari segi historis, kualitas, dan keluasan cakupnya. Dalam alqur'an banyak ayat-ayat yang menjelaskan pentingnya penegak HAM terutama hak untuk hidup bebas tanpa harus dibatasi gerak nya dan hak untuk mempunyai kedudukan yang sama dan kesetaraan tanpa harus membeda-bedakan. Dalam hal ini Islam juga sangat melarang melakukan kekerasan terhadap orang yang menderita gangguan jiwa apa lagi sampai

memasung penderita gangguan jiwa tersebut sebab memasung orang yang menderita gangguan jiwa merupakan pelanggaran hak seseorang untuk hidup bebas dan merampas kemerdekaan seseorang yang dimaksud merampas kemerdekaan seseorang ialah membatasi kebebasan seseorang bergerak, meninggalkan suatu tempat untuk pergi ketempat lain nya yang dia inginkan.

Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Hujurat Ayat 13:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَنُّكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan allah adalah orang yang paling taqwa diantara kamu” (Q.S Al-Hujurat 49:13).

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam pandangan Islam tidak ada perbedaan pejabat tinggi dan rakyat jelata, antara pimpinan dan anak buah, orang kaya dan orang miskin. Semua sama dalam padangan Allah SWT. Nilai tertinggi Islam bukan terletak pada pangkat, jabatan, kekayaan, tapi di ukur ketinggian derajat hanyalah diukur dengan bagaimana manusia bisa menjaga tiang agama nya itu sendiri.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka focus penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap orang dengan Gangguan Jiwa Perspektif Fiqh Siyasah pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

Dari fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi dua subfokus sebagai berikut:

1. Penerapan Perlindungan Hukum Orang dengan Gangguan Jiwa di Kota Bandar Lampung.
2. Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Perlindungan Hukum Orang dengan Gangguan Jiwa.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penyusun membuat beberapa rumusan masalah dalam proposal ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan perlindungan hukum tentang Orang dengan Gangguan Jiwa yang dilakukan oleh Dinas Sosial?
2. Bagaimana pandangan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* tentang Perlindungan Hukum terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa yang dilakukan oleh Dinas Sosial?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum tentang Orang dengan Gangguan Jiwa di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui pandangan Fiqh Siyasah tentang perlindungan Hukum terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat, baik ditinjau dari aspek teoritis maupun praktisnya sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif Fiqh Siyarah (Studi di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung) semoga dapat menambah wawasan peneliti dan penulis pada umumnya dan memberikan pengetahuan serta pengembangan dalam ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum serta hukum islam pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

1. Mengembangkan penalaran, serta untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama menimba ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung .
2. Menambah wawasan masyarakat tentang Perlindungan Hukum Terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa agar masyarakat dapat berperan aktif dalam mengetahui perlindungan Hukum Orang dengan Gangguan Jiwa di luar Dinas Sosial.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berikut adalah hasil-hasil penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi penyusun dalam melakukan penelitian, sebagai berikut:

- a. Skripsi yang ditulis oleh Aditya Warman Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makasar pada tahun 2018 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Tinjau dari KUHP dan Undang-

Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa” hasil penelitian ini Didalam pasal 86 undang-undang kesehatan jiwa telah jelas melarang pemasangan, penelantaran, serta kekerasan terhadap ODMK dan ODGJ meski secara eksplisit sanksi pelanggaran terhadap pasal tersebut tidak diatur lebih lanjut.

Persamaan dalam skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pembahasan Perlindungan Terhadap ODGJ.

Perbedaan nya penulis tidak meneliti ODGJ ODMK yang di tinjau dari KUHP. Sehingga tidak ada pembahasan yang lebih luas tentang Perlindungan Hukum Terhadap ODGJ.¹⁶

- b. Tesis yang ditulis oleh Titin Wartini dengan judul “Tinjauan Siyasa Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak dan Pelindungan Kesehatan bagi Penderita gangguan Jiwa di Provinsi Jawa Barat: Analisi pasal 4 Huruf C Perda No. 5 tahun 2018”. Hasil penelitian ini Penderita gangguan jiwa seringkali dianggap menjadi penggagu keberadaanya bagi masyarakat lainnya. Sehingga hak – hak penderita gangguan jiwa sebagai warga negara yang sama tidak terpenuhi. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, tentu perlunya kerjasama berbagai pihak. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membuat suatu regulasi yang mengatur penyelenggaraan kesehatan jiwa tata Peraturan Daerah Nomor tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018 tentang

¹⁶ Adityawarman, "Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan Dan Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Tinjau Dari KUHP Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa" (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2018).

Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa yang ditinjau dengan asas-asas Siyasah Dusturiyah dan mengetahui hasil yang telah diwujudkan dari implementasi kebijakan tersebut serta mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap implementasi kebijakan tersebut.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penulis tidak meneliti menggunakan Peraturan Daerah melainkan menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

Persamaan dalam jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pembahasan mengenai hak-hak ODGJ sebagai warga negara Indonesia harus sama rata dengan masyarakat pada umumnya salah satunya dari sarana dan prasarana dan hasil jurnal ini ada nya hubungan dengan Tinjauan Siyasah Dusturiyah.¹⁷

- c. Skripsi yang ditulis oleh Winaholisah, Mahasiswi Universitas UIN Raden Fatah Palembang pada tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Pemasangan Penderita Gangguan Jiwa Di Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Pali” hasil penelitian menunjukkan bahwa factor penyebab terjadinya pemasungan oleh pihak keluarga di Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Pali adalah permasalahan ekonomi, jauhnya akses pelayanan Kesehatan, mencegah melakukan tindak kekerasan yang dianggap membahayakan, gangguan jiwa atau gila itu memalukan dan merupakan aib bagi keluarga. Islam tidak membenarkan

¹⁷ Titin Wartini, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Dan Pelindungan Kesehatan Bagi Penderita Gangguan Jiwa Di Provinsi Jawa Barat Analisi Pasal 4 Huruf C Perda No. 5 Tahun 2018" (Tesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

apapun alasan yang digunakan bilamana seorang melukai orang dengan cara memasungnya.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penulis tidak membahas tentang pemasungan bagi orang yang penderita gangguan jiwa, penulis tidak membahas dari segi tinjauan *fiqih jinayah*, dan penulis akan melakukan penelitian di objek yang berbeda.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah membahas mengenai tentang Orang dengan Gangguan Jiwa yang di tinjau dari hukum Islam¹⁸

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. penelitian kualitatif, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*).¹⁹ Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penyusun ingin memberikan gambaran selengkap-lengkapnyanya mengenai perlindungan hukum terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

¹⁸ Wina Holisah, "Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Pemasungan Penderita Gangguan Jiwa Di Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Pali" (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2018).

¹⁹ Hadiri Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Penerapan* (Yogyakarta: Dadjah Mada Universitas Press, 2015), 174.

1. Jenis dan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*). Yaitu penelitian dengan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.²⁰ Objek penelitian di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian ini menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan penelitian ini berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

2. Sumber Data

Data yang disajikan oleh penulis diperoleh dari sumber-sumber data yang meliputi sumber data primer, data sekunder, dan data tersier.

a. Data Primer

Data premier adalah data yang secara khusus dikumpulkan untuk kebutuhan riset yang sedang berjalan.²¹ Data primer dianggap lebih akurat karena data ini disajikan secara terperinci.²² Sumber data primer ini .dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara dengan informan yang berkaitan dengan penelitian ini serta dokumen yang dibutuhkan.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsito, 1995), 58.

²¹ Mohammad Maskan, *Metodelogi Penelitian Bisnis* (Malang: Polinema Press, 2018), 48.

²² Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah merupakan data yang dikumpulkan tidak hanya untuk keperluan suatu riset tertentu saja, Yang terdiri dari Al- Qur'an, hadist-hadist, dan buku-buku tentang perlindungan hukum dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan. yang berupa dokumen dan laporan untuk terkait penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang diperoleh dari olahan data sekunder. Data tersier biasanya dapat diperoleh pada media massa atau instansi yang tinggi tingkatannya.²³

3. Informan

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan jenis unit analisis yaitu fokus pada struktur (*structure focused*) yaitu dalam struktur organisasi Dinas Sosial Provinsi Lampung. Dan jenis informan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Informasi kunci, ialah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang perlindungan hukum terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa yaitu Bapak Suheri, S.Sos., MM. selaku Plt. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.

²³ Tri Cahyono, *Statistika Terapan Dan Indikator Kesehatan* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 7.

- b. Informan utama, ialah orang yang mengetahui secara teknisi dan detail mengenai perlindungan hukum terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa yaitu Ibu Eva Zati, S.Sos. selaku Staff Rehabilitasi Bagian Penyuluh Sosial Ahli Muda.
- c. Informasi pendukung, ialah orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisi dan pembahasan yaitu Bapak Yuda Galih Pratama selaku Anggota Satpol PP yang bertugas di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Dan Ibu Saskia Aulia Rahma selaku Penanggung Jawab Yayasan Aulia Rahma.

Dalam penentuan informan menggunakan metode *perspektif sampling* yaitu menggunakan kriteria tertentu dalam pemilihan informan

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data merupakan sangat penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan sebuah penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.

Maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara Bersama Pegawai Dinas Sosial Kota Bandar Lampung untuk mendapatkan hasil dan memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh dari pengamatan. Sebagaimana dengan definisi Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pihak yang terkait

dilaksanakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.²⁴

b. Observasi

Penulis melakukan observasi di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dengan metode pengambilan data melalui pengamatan langsung dengan cara non partisipan dimana penulis tidak mengikuti proses dari awal permasalahan terhadap perlindungan Hukum terhadap ODGJ namun melalui dokumen-dokumen yang ada di lapangan yaitu di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Sebagaimana yang dimaksud defines observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.²⁵

c. Dokumentasi

Penulis melakukan dokumentasi disaat melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk jadi bahan bukti bahwa penulis benar-benar melakukan penelitian di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan menjadi lampiran di skripsi ini, dokumentasi yang diambil berupa Seperti profil Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, struktur Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dan data yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa.

²⁴ Marzuki, *Metodelogi Riset* (Yogyakarta: BPFE, 2006), 62.

²⁵ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

5. Pengolahan Data

Setelah data-data terkumpul melalui tahapan-tahapan diatas, maka penulis dapat mengelola datanya dengan menggunakan beberapa metode yang akan digunakan yaitu:

a. Pemeriksaan Data

Penulis melakukan pengoreksi data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk atau data yang terkumpul tidak logis dan meragukan.

b. Rekontruksi Data

Penulis Menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami.

c. Sistematika Data

penulis menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urut masalah.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analisa kualitatif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan data dalam bentuk uraian kalimat yang mudah dipahami, diartikan dan tersusun dengan cermat, sistematis, sehingga mudah dipahami dan mendukung dalam pengambilan kesimpulan. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara Induktif, dimana metode Induktif yaitu berdasarkan pada kejadian yang khusus mengarah ke umum sebagai penarikan dalam suatu kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar lebih mudah bagi para pembaca untuk memahaminya terbagi ke dalam lima bab dengan penjelasan susunannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari penegasan judul latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori yang terdiri dari: gangguan jiwa (pengertian gangguan jiwa, jenis-jenis gangguan jiwa, penyebab gangguan jiwa), hukum islam (pengertian hukum islam, sumber hukum islam, prinsip-prinsip hukum islam, ruang lingkup hukum islam).

Bab ketiga adalah deskripsi objek penelitian yang terdiri dari: gambaran umum (sejarah singkat berdirinya Dinas Sosial Provinsi Lampung, visi misi Dinas Sosial Provinsi Lampung, Struktur kepengurusan Dinas Sosial Provinsi Lampung), kondisi Dinas Sosial Provinsi Lampung.

Bab keempat adalah anilisi penelitian yang terdiri dari: pelaksanaan perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa Dinas Sosial Provinsi Lampung, pandangan hukum islam terhadap perlindungan Orang dengan Gangguan Jiwa Dinas Sosial Provinsi Lampung.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari: kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Positif

1. Pengertian Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa dapat terjadi pada kalangan manapun baik anak remaja, dewasa, maupun lansia. Gangguan jiwa tidak memandang usia, jenis kelamin, dan fisik. Gangguan jiwa pun terjadi pada orang yang tinggal dikota maupun di pedesaan.

Hasil menunjukkan bahwa usia terbanyak yang mengalami gangguan jiwa ialah usia dewasa. Usia dewasa merupakan usia produktif dimana pada masa nya mereka harus mampu secara mandiri menghidupi dirinya sendiri. Hal ini juga memungkinkan orang dewasa mempunyai masalah yang lebih kompleks dan beresiko mengalami gangguan jiwa.

Gangguan jiwa (gangguan mental) adalah sindrom atau pola perilaku atau psikologik seseorang yang secara klinik cukup bermakna dan secara khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan (*distress*) dan kelemahan/keterbatasan (*impairment/disability*) di dalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia atau berkaitan dengan peningkatan resiko kematian, rasa nyeri, disability atau kehilangan kebebasan.²⁶

Gangguan mental adalah pola psikologis atau perilaku yang pada umumnya terkait dengan stres atau kelainan mental yang tidak dianggap

²⁶ Yunatan Iko Wicaksono, *Gejala Gangguan Jiwa Dan Pemeriksaan Psikiatri Dalam Praktek Klinis* (Malang: Media Nusa Creative, 2016), 19.

sebagai bagian dari perkembangan normal tersebut. Gangguan tersebut didefinisikan sebagai kombinasi efektyif, perilaku, komponen kognitif atau persepsi, yang berhubungan dengan fungsi tertentu pada daerah otak atau system saraf yang menjalankan fungsi social manusia. Penemuan dan pengetahuan tentang kondisi Kesehatan mental telah berubah sepanjang perubahan waktu dan perubahan budaya, dan saat ini masih terdapat perbedaan tentang definisi, penilaian dan klarifikasi, meskipun kriteria pedoman standar telah digunakan secara luas.²⁷

Dalam dunia medis dan psikologis gangguan jiwa diartikan sebagai suatu ketidaksehatan jiwa dengan manifase-manifase psikologis atau perilaku terkait dengan penderitaan yang nyata dan kinerja yang buruk dan disebabkan oleh gangguan biologis, social, psikologis, genetic, fisis, atau kimiawi gangguan jiwa berat pun dikenal dengan Skizofernia meskipun masih banyak yang membahas tentang psikopat atau psikosis yang juga salah satu dari beberapa gangguan jiwa.

2. Hak-Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa

Hak orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan jiwa Pasal 70 : ODGJ berhak:

- 1) Mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa difasilitasi pelayanan Kesehatan yang mudah dijangkau;
- 2) Mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai dengan standar pelayanan Kesehatan jiwa;

²⁷ Erti ikhtiarni Dewi, "Pengalaman Keluarga Dalam Pemenuhan Kebutuhan Perawatan Diri Pada Dengan Orang Gangguan Jiwa Dengan Pasung Di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember," *Jurnal Pustaka Kesehatan* Vol IV, No 1 (2020): 79-102, <http://journals.stikim.ac.id/publishing/view/6453>.

- 3) Mendapat jaminan atas ketersediaan obat Psikofarmaka sesuai dengan kebutuhannya;
- 4) Memberikan persetujuan atas Tindakan medis yang dilakukan terhadapnya;
- 5) Mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap data Kesehatan jiwa termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga Kesehatan dengan kompetensi dibidang Kesehatan jiwa;
- 6) Mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk pelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi;
- 7) Mendapatkan kebutuhan social sesuai dengan tingkat gangguan jiwa; dan
- 8) Mengelola sendiri harta benda miliknya atau yang diserahkan kepadanya: (hanya dapat dibatalkan atas penetapan pengadilan)²⁸

3. Jenis-Jenis Gangguan Jiwa

Ada beberapa jenis-jenis gangguan jiwa yaitu sebagai berikut:

a) Skizofernia

Skizofernia adalah penyakit dimana kepribadian mengalami keretakan, alam pikir, perasaan, dan perbuatan individu terganggu. Pada orang normal, alam pikiran, perasaan, dan perbuatan ada kaitannya atau searah, tetapi pada pasien Skizofernia ketiga alam itu terputus, baik

²⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

satu atau semuanya.²⁹ Gejala klinis skizofrenia sering mengalami depresi, hilang konsentrasi, cemas, dan menarik diri dari keramaian.

b) Depresi

Depresi adalah penyakit jiwa akibat merasa sedih, tak berdaya, putus asa, mudah tersinggung, gelisah atau kombinasi dari karakteristik ini. Penderita depresi sering mengalami kesulitan dengan memori, konsentrasi, atau mudah terganggu dan juga sering mengalami halusinasi, Ketika seorang dalam keadaan depresi ada penurunan signifikan dalam personal hygiene dan mengganggu kebersihan mulut.³⁰

Depresi juga merupakan satu masa terganggunya fungsi manusia yang berkaitan dengan alam perasaan yang sedih dan gejala penyertanya dan termasuk pola tidur dan pola nafsu makan, tak berdaya, dan rasa ingin bunuh diri.

c) Kecemasan

Kecemasan adalah sesuatu yang menimpa hampir setiap orang pada waktu tertentu dalam kehidupannya. Kecemasan merupakan reaksi normal terhadap situasi yang sangat menekan kehidupan seseorang, dan karena itu berlangsung tidak lama. Penting sekali untuk mengingat bahwa kecemasan bisa muncul sendiri atau bergabung dengan gejala-gejala lain dari berbagai gangguan emosi.³¹ Lingkungan, perasaan yang ditekankan serta penyebab-penyebab fisik mungkin menimbulkan

²⁹ Julianto Simanjuntak, *Konseling Gangguan Jiwa Dan Okultisme* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 7.

³⁰ Nadiya Shofiatun, "Gambaran Jenis-Jenis Trauma Yang Melatar Belakang Kejadian Gangguan Jiwa Di Desa Bantur Kecamatan Bantur" (Skripsi, Universitas Poltekkes, 2018), 17.

³¹ Safitri Ramaiah, *Kecemasan. Bagaimana Mengatasi Penyebabnya* (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2003), 2.

kecemasan. Kondisi seperti inilah secara garis besarnya dapat dibagi menjadi 3 kategori: tingkat kecemasan, gangguan fobia serta gangguan tekanan paksa-trauma.

d) Gangguan Psikosomatik

Gangguan Psikosomatik merupakan komponen psikologik yang diikuti gangguan fungsi badaniah.

e) Retardasi Mental

Retardasi Mental merupakan keadaan perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak lengkap, yang terutama ditandai oleh terjadinya rendahnya daya keterampilan selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh, misalnya kemampuan kognitif, Bahasa, monitorik, dan social.

4. Penyebab Gangguan Jiwa

Ada banyak hal yang menyebabkan factor-faktor yang menyebabkan gangguan jiwa oleh sebab itu biasanya penyebab gangguan jiwa tidak terjadi secara tunggal akan tetapi beberapa penyebab sekaligus dari berbagai unsur-unsur yang paling berpengaruh dan mempengaruhi satu sama lain diantaranya factor penyebab tersebut. Bahwa ada tiga factor utama yang menyebabkan gangguan jiwa yaitu biologis, psikologis, social.³²

³² Fajar Rinawati dan Moh Alimansur, "Analisa Faktor-Faktor Penyebab Gangguan Jiwa Menggunakan Pendekatan Model Adaptasi Stres Stuart," *Jurnal Ilmu Kesehatan* Vol V, no 2 (2016): 34–38, <http://doi.org/10.30604/jika.v7iS1131>.

Gejala biologis dapat dilihat dari beberapa hal misalnya trauma, penyakit kronis, keturunan, kelelahan juga bisa menjadi factor yang memicu stress dari factor biologis.³³ Gejala Psikologis penyebab diantaranya pengalaman yang tidak menyenangkan, tipe kepribadian orang tersebut, adanya keinginan yang tidak terpenuhi, konsep diri yang negative, pengasuhan. Sedangkan factor social baik itu dilingkungan terdekat keluarga maupun yang ada di luar lingkungan keluarga seperti lingkungan kerja, dan lingkungan sekolah yang terdiri dari: tingkat ekonomi, lingkungan tempat tinggal, masalah kelompok minoritas yang meliputi prasangka, fasilitas Kesehatan, Pendidikan, dan kesejahteraan yang tidak memadai, pengaruh rasial dan keagamaan, dan nilai-nilai norma lainnya.

5. **Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2021**

Dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2021 Pasal 9 Ayat (2) bidang pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi pelayanan sosial anak, pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial serta fasilitas dan rehabilitasi sosial korban narkoba. bahwa Dinas Sosial Kota Bandar Lampung bertanggung jawab atas Rehabilitasi Sosial para ODGJ atau disebut dengan Tuna Sosial, yang dimaksud bertanggung jawab atas

³³ Efi Nurwindayani dan Eva Nuryiwati, "Konseling Stres Bagi Pengasuh Anak Balita," *Jurnal Gamaliel: Teologi Praktika* Vol I no 2 (2019): 52–58, <http://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/publishing/view/1342>.

Tuna Sosial ini ialah bahwa Dinas Sosial sudah menjalankan tanggung jawabnya sebagai pendamping bagi para ODGJ yang membutuhkan Rekomendasi untuk mendapatkan hak-hak mereka. Hak-hak tersebut ialah mendapatkan fasilitas pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi yang dimana Dinas Sosial bekerja sama dengan beberapa Yayasan Panti Sosial di Bandar Lampung.

Sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 25 bahwa setiap pasien ODGJ berhak mendapatkan Rehabilitasi kesehatan jiwa merupakan kegiatan dan serangkaian kegiatan pelayanan Kesehatan Jiwa. Pelaksanaan upaya rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) huruf B merupakan tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial.

Rehabilitasi Sosial sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 28 Ayat (2) diberikan dalam bentuk:

- i. Motivasi dan diagnosis psikososial;
- ii. Perawatan dan pengasuhan;
- iii. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- iv. Bimbingan mental spiritual;
- v. Bimbingan fisik;
- vi. Bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- vii. Pelayanan aksesibilitas;
- viii. Bantuan sosial dan asistensi sosial;

- ix. Bimbingan resosialisasi;
- x. Bimbingan; dan/atau
- xi. Rujukan.

B. *FIQH SIYASAH*

1. Fiqh Siyasah

Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa istilah. Kata fiqh secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum agama, yurisprudensi Islam. Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain istilah fiqh menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.³⁴

Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara(hukum islam), fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalildalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Quran dan Sunnah). Jadi fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai

³⁴ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 1993), 21–23.

hukum agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama islam.³⁵

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga Negara dengan warga Negara, hubungan antar warga Negara dengan lembaga Negara, dan hubungan antara lembaga Negara dengan lembaga Negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu Negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar Negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Suyuti Pulungan, menampilkan beberapa pendapat ulama tentang objek kajian fiqh siyasah yang berbeda-beda, lalu menyimpulkan bahwa objek kajiannya adalah:

1. Peraturan dan perundang-undang Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
2. Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan.

³⁵ Dzajuli. A, *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2003), 27.

3. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan Negara.³⁶

Sumber yang digunakan dalam membahas fiqh siyasah tidak berbeda dengan sumber hukum yang digunakan dalam membahas fiqh lain, dalam fiqh siyasah juga menggunakan ilmu ushul fiqh dan qowaid fiqh. Dibandingkan dengan fiqh-fiqih yang disebutkan, penggunaan metode ini dalam fiqh siyasah serasa lebih penting.³⁷

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Diantaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *alAhkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang yaitu.³⁸

³⁶ Ibid, 48

³⁷ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, 43

³⁸ Idzam Fautanu Khairuddin, “Institutionalization of Islamic Law In Indonesia,” *Al-Adalah* Vol. 18, no. 1 (2021)

1. *Siyasah Dusturiyah* (Peraturan Perundang-Undangan)
2. *Siyasah Maliyah* (Ekonomi dan Moneter)
3. *Siyasah Qadhaiyah* (Peradilan)
4. *Siyasah Harbiyah* (Hukum Perang)
5. *Siyasah Idariyah* (Administrasi Negara)

Berbeda dengan tiga pemikir di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

1. Siyasah Dusturiyah Syar'iyah (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
2. Siyasah Tasyri Syar'iyah (Politik Hukum).
3. Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah (Politik Peradilan).
4. Siyasah Maliyah Syar'iyah (Politik Ekonomi dan Moneter).
5. Siyasah Idariyah (Politik Administrasi Negara).
6. Siyasah Dauliyah (Politik Hubungan Internasional).
7. Siyasah Tandfiziyyah (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan).
8. Siyasah Harbiyah (Politik Peperangan).³⁹

Pembidangan yang beragam tersebut dapat dipersempit menjadi 4 (empat) bidang saja. Pertama, bidang fiqh siyasah dusturiyah mencakup siyasah tasyri'iyah syar'iyah yaitu mengenai penetapan hukum yang sesuai dengan syariat, siyasah qadhiyah

³⁹ ³⁴Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Ombak, 2014), 43.

syar'iyah mengenai peradilan yang sesuai menurut syariat, siyasah idariyah syar'iyah mengenai Administrasi yang sesuai syariat dan siyasah tanfidziyah syar'iyah mengenai pelaksanaan syariat.⁴⁰

a. *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. Jadi, permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaankelembagaan yang ada di dalam masyarakat.

- 1) Persoalan *Imamah, hak dan Kewajiban*
- 2) Persoalan *rakyat, statusnya, hak-haknya*
- 3) Persoalan *bai'at*
- 4) Persoalan *wilayatul ahdi*
- 5) Persoalan *perwakilan*
- 6) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- 7) Persoalan *wizarah dan perbandingannya*.⁴¹

b. *Fiqh Siyasah Dauliyyah*, dauliyyah bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang. Sedangkan siyasah dauliyyah bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah territorial,

⁴⁰ Ashari Ashar, "The Factors Causing The Emerging Of Transactional Politics In The Local Election In East Kalimantan 2005 From The Perspective Of Siyāsah Syar'iyah," *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam: Al-Adalah* Vol 17, no. 1 (2020): 1.

⁴¹ Dzajuli. A, *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syaria*, 32.

nasionalitas ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Dan ruang lingkup pembahasannya meliputi:

- 1) Persoalan Internasional
- 2) *Teritorial*
- 3) *Nasionality* dalam *fiqh* Islam
- 4) Pembagian dunia menurut *fiqh* Islam
- 5) Masalah penyerahan penjahat
- 6) Masalah pengasingan dan pengusiran
- 7) Perwakilan asing, tamu-tamu negara, dan orang orang dzimmi.
- 8) Hubungan muslim dengan non muslim dalam akad timbal balik, dalam akad sepihak, dalam sembelihan, dalam pidana hudud dan dalam pidana *qishash*.⁴²

c. *Fiqh Siyasah Maliyah*, fiqh yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara. Ruang lingkup fiqh siyasah Maliyah:

- 1) Sumber-sumber perbendaharaan negara
- 2) Pengeluaran dan belanja negara
- 3) Baitul maal dan fungsinya.⁴³

d. *Fiqh siyasah Harbiyah*, siyasah yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek yang berhubungan denganya, seperti perdamaian. Fiqh siyasah harbiyyah ini meliputi pengertian dari

⁴² Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, 44.

⁴³ Ibid.

fiqh siyasah itu sendiri serta tujuan dan macam-macam peperangan dalam Islam, kaidah-kaidah peperangan dalam Islam, masalah mobilisasi umum, hak-hak dan jaminan keamanan serta perlakuan dalam peperangan, tawanan perang, harta peperangan, dan mengakhiri peperangan melalui perdamaian.⁴⁴

3. Fiqh Siyasah Tandfiziyah

1. Pengertian Siyasah Tandfidziyah

Kata *Siyasah* berasal dari *fi'ilmadi sasa* yang mempunyai arti mengatur, mengurus memerintah, Pemerintahan atau perumus kebijakan. Sedangkan *dusturi* mempunyai arti konstitusi. Menurut Muhammad Iqbal dalam buku fiqh siyasah, *Siyasah Tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang. untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam

⁴⁴ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum "suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah Dan Masa Kini* (Bogor: Kencana, 2003), 13.

lainnya. sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nashsh dan kemaslahatan.⁴⁵

2. Ruang Lingkup Siyash Tandfiziyah

Persoalan siyash Tandfiziyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadist, maqosidu syariah dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi. termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁴⁶

Apabila dilihat dari sisi lain sisi lain siyash dusturiyah dibagi kepada:

1. Bidang Siyash Tasyri'iyah termasuk di dalamnya persoalan ahl al-hall wa al'aqd, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.

⁴⁵ Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 158.

⁴⁶ Dzajuli. A, *Fiqh Siyash (Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah)*, 47-

2. Bidang Siyasah Tahfidziyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi dan lain-lain.
3. Bidang Siyasah Qadha'iyah, termasuk di dalamnya masalah- masalah peradilan.
4. Bidang Siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah- masalah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut.

3. Dasar Hukum Siyasah Tandfiziyah

a. *Al-Qur'an*

Al-qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang palingtinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami

kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.⁴⁷

Siyasah Tandfiziyah tidak lepas dari *Al-Qur'an* maupun Hadist, *moqosidu syariah* yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah, dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar. Adil adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam

Al-Quran maupun Hadist, sehingga wajar kalau semua tuntutan dan aturan Agama dibangun atas dasar keadilan. Seperti keadilan dalam hak dimana memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagai ditetapkan didalam Syariat Islam.⁴⁸

Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT. Tentu *Al-Qur'an* telah menjelaskan secara jelas didalam Qs An-nisa: 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

⁴⁷ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

⁴⁸ Hrd Abu fahmi, *Syariah Teori Dan Implementasi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014),

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”. *Q.S An-Nisa’ (58).4*

Dalam ayat *Al-Qur’an* Allah memerintahkan untuk umatnya selalu senantiasa berbuat adil. Keadilan dalam makna luas yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak berat sebelah. Keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing masyarakat atau manusia sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam.

b. Al-Hadist

Sebagaimana keadaannya *Al-Qur’an, Sunnah (Al-Hadist)* nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau *ushul syar’iyah* dan juga sebagai dalil hukum *syara’*. kedudukan sebagai sumber hukum *syara’* atau *ushul syar’iyah* adalah karena sunnah nabi Muhammad SAW, karena didalam mengandung norma-norma yang didalamnya mengandung hukum *syara’* dan daripadanya digali serta ditemukan dan dirumuskan hukum *syara’* didalam *Al-Qur’an* terdapat kata “*sunnah*” dalam 16 tempat yang tersebar dengan arti “kebiasaan yang berlaku” dan “jalan yang diikuti”.

Proses periwayatan *Sunnah (Al - Hadist)* biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.⁴⁹

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang membahas tentang *Siyasah Tanfidziyah* mengenai kepemimpinan ialah:

dari Abu Maryam Al-Azdi Ra: Nabi Saw Bersabda, "barang siapa disertai kekuasaan oleh Allah untuk menangani urusan kau muslim, namun ia tidak memperhatikan kebutuhan mereka dan kaum fakir, Allah tidak akan memperhatikan kebutuhannya." (Hr Abu Daud Dan AtTirmizi).

hadits ini merupakan hadits *mu'allaq*, yaitu hadits yang pada permulaan *sanad-nya* dibuang, baik yang dibuang itu seorang atau lebih, berturut-turut atau tidak meskipun sampai pada akhir *sanad-nya*. hadits ini termasuk hadits *Dha'if*.⁵⁰

c. *Ra'yu (Nalar)*

Ra'yu secara etimologi artinya melihat kata *ra'yu* (melihat) tergantung apa yang menjadi objek perbuatan

⁴⁹ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, 53

⁵⁰ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, 16.

“melihat” itu. Adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, dengan seluruh kemampuannya untuk memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang umumnya terdapat dalam sunah nabi, dan merumuskan menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada kasus tertentu.

Penggunaan *ra'yu* secara kolektif, ialah hasil hukum yang ditetapkan berdasarkan penalaran yang sama atau kesepakatan tentang penetapan hukum, sedangkan jika secara perseorangan apa yang dicapai oleh seorang *mujtahid* tentang hukum suatu masalah belum tentu sama dengan apa yang telah dicapai oleh mujtahid lain mengenai masalah yang sama.⁵¹

d. *Ijma' sukuti*

Ijma secara etimologi mengandung dua arti yaitu, sebagai ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu, serta mengandung arti sepakat atau kesepakatan menurut *Al-Amidi*: *ijma'* adalah kesepakatan sejumlah *ahlul halil wa'aqd* (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu masalah

⁵¹ Nur Afriyah Febriani, “Ra’yu Sebagai Sumber Hukum Islam,” *Al-Adalah: Jurnal Siyasah* Vol 10, no. 2 (2012).

Tingkatan kualitas ijma' digolongkan menjadi dua diantaranya:

1. Ijma sharih

Yaitu ijma yang terjadi setelah semua mujthid dalam satu masa mengemukakan pendapatnya tentang hukum tertentu secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan (hasil ijtihadnya disebarluaskan melalui fatwa), melalui tulisan atau dalam bentuk perbuatan (mujtahud yang menjadi hakim memutuskan suatu perkara) dan seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama atas hukum tersebut.⁵²

Sebagian ulama berpendapat bahwa ijma sharih hanya mungkin terjadi pada masa sahabat, karena waktu itu jumlah mujtahid masih terbatas dan juga lingkupan domisili relatif masih berdekatan sehingga tidak sulit untuk bertemu atau memutuskan suatu hukum, para ulama sekarang sepakat menerima ijma' sharih sebagai hujjah syar'iyah dalam menetapkan hukum syara'.

2. Ijma sukuti

Ialah ijma' yang berdasarkan kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapat tentang hukum suatu masalah dalam masa

⁵² Ibid, 276

tertentu, kemudian pendapat tersebut tersebar luas dan diketahui orang banyak dan tidak ada diantara seorang mujtahid pun yang mengemukakan pendapat yang berbeda atau menyanggah.

Ijma'sukuti berpengaruhnya terhadap hukum yang bersifat dugaan kuat tentang kebenaran, para ulama berpendapat bahwa ijma'sukuti itu sebagai hujah syari'iyah yang mempunyai kekuatan mengikat untuk seluruh umat.

e. *Qiyas*

Qiyas merupakan suatu cara'yu untuk menggali hukum syara' yang dalam hal yang nash *Al-Qurandan* sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Dasar pemikiran *qiyas* pada sebenarnya ialah mengenai kaitan erat antara hukum dengan sebab karena hampir dalam setiap hukum diluar bidang ibadah dapat diketahui alasan rasional ditetapkannya hukum itu oleh Allah SWT. Secara etimologi, *qiyas* berarti mengukur, membanding sesuatu dengan yang semisalnya. *qiyas* menurut terminologi dalam istilah hukum menurut Al-Ghazali dalam *al-Mustashfa* ialah menggunakan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan

hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.

Adapun Qiyas terbagi menjadi beberapa kelompok diantaranya:⁵³

1. Qiyas Aqwanadalah analogi yang illat hukum cabangnya far'u) lebih kuat daripada illat pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam nashAl-Quran tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit. Maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila melakukan, maka melakukan ketaatan yang banyak lebih patut dipuji begitupun juga dengan sunnah.
2. Qiyas mushawi adalah qiyas yang kekuatan *illat* pada hukum cabangnya sama dengan hukum asalnya. Qiyas ini disebut juga dengan *qiyas pi ma'na al-Asal* (analogi terhadap makna hukum asal) yakni Al-Qurandan Hadist nabi, qiyas jail (analogi yang jelas), dan *qiyas bin nafsi al-Fariq* (analogi tanpa perbedaan illat). Qiyas dalam kategori *qiyas musnawi* jelas berbeda dengan qiyas sebelumnya sebab illat pada hukum cabang lebih kuat daripada hukum asal. Imam Al-Ghazali sepertinya setuju dengan perkategoriarian diatas sebagaimana dalam kitab al-

⁵³ Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontenporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 14

Mustasfa.

3. Qiyas al-Adhaf adalah analogi yang illat pada hukum cabangnya (far') lebih lemah daripada dalam kitab ar-Risallah Imam Syafi'i membagi qiyas kedalam dua bidang yakni qiyas al-ma'na (analogi yang didasarkan sebab hukum dan *qiyas al-Syaba*) analogi yang didasarkan pada kemiripan.
4. Pembagian kekuasaan *al-sulthah al-tandfiziyah*
 - a. Imamah/imam

Dalam fiqih siyasah, kata imamah biasanya diidentifikasi dengan khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah Imamah banyak digunakan kalangan Syi'ah, sedangkan istilah khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni.

Imamah berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation*, *people*. jadi imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia shaleh maupun tidak.⁵⁴

⁵⁴ Ibid, 149

b. Khilafah/khalifah

Khilafah dalam terminologi politik Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah SAW dengan segala aspeknya yang berdasarkan Al- Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan khalifah adalah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan imam a'zham yang sekaligus menjadi pemimpin negara Islam sedunia atau disebut dengan *khilafat al-muslim*.

c. Imarah/amir

Imarah merupakan ma dar dari mira yang berarti ke'miraan atau pemerintahan. kata mir di masa khulafaurrasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komando militer (*mir aljaisy*, serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti *amirul mukminin*, *amirul muslimin*, *amirul al-umar*) sedangkan dalam kamus inggris diartikan sebagai "orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja". berdasarkan makna- makna tersebut, mir di definisikan sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan.

secara umum penggunaan kata amir yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai *aqifah bani sa'idah*. gelar mirul mukminin diselamatkan

pertama kali kepada khalifah Umar Bin Khattab.⁵⁵ pada era Abbasiyah banyak mir membatasi hubungan dengan pemerintahpusat (khalifah) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat seperti dinasti ulun.

d. Wizarah/wazir

Kata wizarah diambil dari kata al-wazr yang berarti at-tsuql atau berat. dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. kepadanya dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan. dalam *First Encyclopedia Of Islam* disebutkan bahwa kata wizarah atau wazir ini diadopsi dari bahasa Persia. Menurut kitab Zend Avesta, kata ini berasal dari “vicira” yang berarti orang yang memutuskan, hakim. dengan pengertian ini maka wazir adalah nama suatukementeriaan dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.⁵⁶

⁵⁵ Abdul Syukur Al-Aziz, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di BaratDan Di Timur* (Yogyakarta: al-saufa, 2014), 229

⁵⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranadamedia,2014), 166.

Ada dua macam wazir yaitu sebagai berikut:

1. Wizarah al-tahwidziyah (kementerian delegatori)

Wizarah al-tahwidziyah adalah wazir yang disertai tugas/wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (negara dan pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para wazir sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Akan tetapi juga berhak menangani kasus kriminal (mazalim) baik langsung maupun mewakilkan kepada orang lain. Selain itu juga berhak memimpin perang. Dengan kata lain kewenangan-kewenangan imam juga kewenangan wazir, kecuali tiga hal: pertama, penentuan putra mahkota. Kedua, imam berwenang mencopot orang yang ditunjuk wazir, sedangkan wazir tidak dapat mencopot orang yang ditunjuk imam. Ketiga, imam boleh mengundurkan diri dari imamah.⁵⁷

2. Wizarah al-tanfidziyah (kementerian pelaksana)

Wizarah al-tanfidziyah adalah wazir yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam. Prinsipnya harus mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh khalifah, selain itu ia harus memenuhi beberapa syarat.

⁵⁷ Ibid., 169.

Dalam surah Ali-Imran 3:159 Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan Musyawarah dengan para sahabat

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ^ط وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ^ط وَشَاوِرْهُمْ
فِي الْأَمْرِ^ط فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^ج إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemahlembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal”.

Ayat ini mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan tentunya kepada seluruh umat beliau, agar bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu yang menyangkut kepentingan umat Islam. Ibnul Qayyim berpendapat: Dasar syariat ialah kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Semua bentuk syariat memenuhi rasa keadilan, rahmat dan mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari aspek keadilan, tidak

terpenuhinya unsur rahmat dan merebaknya bentuk-bentuk mafsadat dan kesia-siaan bukan dinamakan syariat. Syariat itu ialah keadilan Allah diantara hamba-hamba Nyarahmat Allah antara makhluk Nya, bayangan Allah di bumi Nya, dan kebenaran Rasul Nya.⁵³

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013.
- Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Achmad Irwan hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Adi Tristiadi Ardani Dkk, *Psikologi Klinis 2*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Adityawarman, "Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan Dan Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Tinjau Dari KUHP Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa" Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2018.
- Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, "Tafsir Al-Maraghi, Jilid 2," (Dar al-Fikr,tt), n.d.
- Alamsyah, "Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Al-Adalah* Vol I no 2 (2020): 479–92, <http://doi.org/10.30786/al-adalah.v2i2>.
- Ali Zainuddin, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Sudarsono, 2005.
- Bazrah Latupono dkk, *Buku Ajar Hukum Islam*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020.
- Dokumen Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 2022.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*. Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Eva Zati (Penyuluh Sosial Ahli Muda), "Factor Penyebab Gangguan Jiwa," *Wawancara dengan penulis*, Mei 18, 2022.
- Edi Saputra, "Wanita Diduga ODGJ Diperkosa 2 Pria Tak Dikenal Di Tugu Durian, Bandar Lampung," *Tribun.Id*, 2021, <http://www.tribunnews.com/view/2021/02/17/odgj-diperkosa-pria-tak-dikenal-tugu-durian-lampung/>.
- Efi Nurwindayani dan Eva Nuryiwati, "Konseling Stres Bagi Pengasuh Anak Balita," *Jurnal Gamaliel: Teologi Praktika* Vol I no 2 (2019): 52–58, <http://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/publishing/view/1342>.

- Erti ikhtiarni Dewi, "Pengalaman Keluarga Dalam Pemenuhan Kebutuhan Perawatan Diri Pada Dengan Orang Gangguan Jiwa Dengan Pasung Di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember," *Jurnal Pustaka Kesehatan Vol IV*, No 1 (2020): 79-102, <http://journals.stikim.ac.id/publishing/view/6453>.
- Fajar Rinawati dan Moh Alimansur, "Analisa Faktor-Faktor Penyebab Gangguan Jiwa Menggunakan Pendekatan Model Adaptasi Stres Stuart," *Jurnal Ilmu Kesehatan Vol V*, no 2 (2016): 34–38, <http://doi.org/10.30604/jika.v7iS1131>.
- Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hadiri Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Penerapan*, Yogyakarta: Dadjah Mada Universitas Press, 2015.
- Izomiddin, *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Julianto Simanjuntak, *Konseling Gangguan Jiwa Dan Okultisme*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Marzuki, *Metodelogi Riset*, Yogyakarta: BPFE, 2006.
- Miftah, "Viral Video Diduga ODGJ Coba Tusuk Seorang Pengendara Motor," *Tribun News*, 2020, <https://www.tribunnews.com/regional/2020/09/02/Viral-Video-Diduga-Odgj-Coba-Tusuk-Seorang-Pengendara-Motor-Bandar-Lampung>.
- Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Jurnal Al-Adalah Vol IV* no 2 (2014): 40-43, <http://doi.org/10.16543/al-adalah.v6i1379>.
- Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Nur Ahmad Budi Yulianto, Mohammad Maskan, Alifiulahtin Utaminingsih, *Metodelogi Penelitian Bisnis*, Malang: Polinema Press, 2018.
- Nuriyah Halida, Erti ikhtiarni Dewi, Hanny Rasni. "Pengalaman Keluarga Dalam Pemenuhan Kebutuhan Perawatan Diri Pada Dengan Orang Gangguan Jiwa Dengan Pasung Di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember." *E-Jurnal Pustaka Kesehatan* 4 No 1 (n.d.): 79.
- Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2021.

- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung Citra: Aditya Bakti, 1991.
- Safitri Ramaiah, *Kecemasan. Bagaimana Mengatasi Penyebabnya*, Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2003.
- Sirman dahwai, *Hukum Islam Indonesia Keberadaan Dan Perkembangan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2021.
- Sudarsono, *Kamus Agama Islam Cet Ke-1*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, Bandung: Tarsito, 1995.
- Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Tihami dan Sahrani Sohari, *Fiqh Munakahat Kajian Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Titin Wartini, *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Dan Pelindungan Kesehatan Bagi Penderita Gangguan Jiwa Di Provinsi Jawa Barat: Analisi Pasal 4 Huruf C Perda No. 5 Tahun 2018*. Tesis: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Tri Cahyono, *Statistika Terapan Dan Indikator Kesehatan*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Winaholisah, "Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Pemasangan Penderita Gangguan Jiwa Di Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Pali" Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, 2018.
- Yunatan Iko Wicaksono, *Gejala Gangguan Jiwa Dan Pemeriksaan Psikiatri Dalam Praktek Klinis*, Malang: Media Nusa Creative, 2016.
- Yuda Galih Pratama (SATPOL PP honorer), "Evakuasi Terhadap ODGJ Di Jalanan", *Wawancara dengan penulis*, Mei 18, 2022.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.
- Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 42 Tahun 2016 Pasal 4 Tentang Tugas Fokok Dan Fungsi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 42 Tahun 2016 Pasal 3 Tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28I Ayat (4) Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Pasal 77 Tentang Kesehatan Jiwa.

Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.